

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Aunurrofiq/ NIM. C03205016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Juli 2011
Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M. Ag.
NIP. 19700800201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Aunurrofiq ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.
NIP. 195708171985031001

Sekretaris,




Nabiela Naili, S. SI, MHI, MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji I,



Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.
NIP. 195708171985031001

Penguji II,



Abd. Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,



Dr. H. A. Imam Mawardi, MA.
NIP. 19707271996031002

Surabaya, 09 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

Persumption adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Terkait dengan istilah *Persumption* yang menjadi masalah dasar dalam menentukan obyek kajian penelitian ini adalah bahwa alat bukti dan proses pembuktian tindak pidana pengadilan itu berada dalam wilayah yuridis formal sehingga sah tidaknya sesuatu untuk digunakan sebagai alat bukti amat bergantung pada ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas diperlukan pembahasan yang lebih mendalam yang menjelaskan apakah *Persumption* itu dapat diterima sebagai alat bukti. Tentunya dalam hal ini perlu dilihat dari berbagai perspektif agar obyektifitasnya dapat lebih terjamin.

Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan tentang keabsahan atau kekuatan *Persumption* dalam dua tinjauan keilmuan yaitu dalam perspektif Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Islam penulis akan menyoroti pokok bahasan ini dengan menggunakan sudut pandang beberapa ulama dalam bidang fiqih, yang selanjutnya penulis akan lebih spesifik menyoroti persoalan ini melalui aturan-aturan yang tertuang dalam Hukum Acara Pidana.

subbab, sehingga secara generalisasi akan banyak pola keterkaitan dengan permasalahan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang *Persumpsion* dalam tinjauan hukum acara pidana Islam yang memuat uraian tentang: definisi pembuktian dalam hukum acara Islam, jenis-jenis pembuktian, dasar hukum pembuktian dan kewajiban pembuktian, syarat diterimanya *Persumpsion* dalam Hukum Acara Islam

Bab III merupakan landasan teori tentang *Persumpsion* dalam tinjauan Kitab Hukum Acara Pidana, memuat uraian tentang: definisi pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis-jenis pembuktian, dasar hukum pembuktian, syarat diterimanya *Persumpsion* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap kekuatan yuridis *Persumpsion* dalam Kitab Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Islam yang terdiri dari dua sub bab yaitu analisis kekuatan yuridis *Persumpsion* dalam Hukum Acara Islam dan Kitab Hukum Acara Pidana dan analisis tentang persamaan dan perbedaan kekuatan yuridis *Persumpsion* menurut Hukum Acara Islam dan Kitab Hukum Acara Pidana.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

tentang kebenaran akan dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁷

Menurut Subekti, pembuktian ialah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara.²⁸

Sedangkan Subhi Mahmasani memberikan gambaran mengenai pengertian pembuktian yakni membuktikan suatu perkara adalah "mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan". Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu, karena itu hakim harus mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan tersebut, sehingga kepada hakim yang memeriksa suatu perkara tersebut memperoleh kesimpulan guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.

Membuktikan itu hanyalah terjadi dalam hal adanya perselisihan mengenai suatu hak antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak merasa memiliki atas hak tersebut.²⁹ Sehingga membuktikan dapat diartikan mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.³⁰

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 1.

²⁸ *Ibid*, hal. 7.

²⁹ Anşoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004), hal.

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 139.

yang masih dipakai saat ini adalah model yuridis yang mana ciri model ini adalah sebagai berikut: strukturnya relatif tetap dan tertutup terhadap bidang-bidang lain.³⁴ Dan dalam prakteknya model ini masih lazim dipakai dalam setiap pengadilan, dengan menerapkan aturan hukum yang berlaku terhadap kejadian obyektif dan kemudian seorang hakim akan melakukan tugasnya dengan menggunakan cara berfikir dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan bagian-bagian seperti:

- a. Mayor : kejadian obyektif (kenyataan)
- b. Minor: aturan hukum
- c. Konklusi: keputusan yaitu keputusan yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh aturan-aturan hukum.³⁵

Sedangkan mengenai teori-teori pembuktian yang sifatnya kontemporer dalam hukum acara pidana Islam tidak dijelaskan secara baku akan tetapi dalam hukum acara pidana Islam dalam konteks hukum acara perdata tentang bahasan mengenai proses pembuktian sering menggunakan teori-teori yang juga dipakai oleh hukum acara pidana positif sehingga proses pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

³⁴ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hal. 9.

³⁵ *Ibid*, hal. 9.

pidana, maka dia lepas dari tuntutan pidana disamping adanya larangan teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim.

2. Asas-asas pembuktian

Sedangkan terkait dengan teori-teori dan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam dan mengingat asas atau prinsip-prinsip dalam pembuktian agar hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan dan keputusannya memenuhi tuntutan pengadilan maka hakim wajib:

- a. Mengetahui hakikat dakwaan atau gugatan
- b. Mengetahui hukum-hukum Allah yang terdapat dalam perkara tersebut.⁴⁵

C. Dasar Hukum dan Kewajiban Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam

Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang, karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dirugikan haknya tidak dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian secara pribadi, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, maka cara penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui saluran hukum yaitu melalui institusi yang bernama pengadilan.⁴⁶ Mengenai dasar

⁴⁵ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 92.

⁴⁶ Anşoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004), hal. 32.

البينة لأثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل

Artinya: "Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dhahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan-keadaan asalnya."⁴⁸

Kaidah ini didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

Artinya: "Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat."⁴⁹

Hadis tersebut di atas digunakan sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan sumpah.⁵⁰ Ketentuan ini digunakan untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sebagai usaha untuk mengetahui benar atau tidaknya seseorang yang sedang berperkara dalam pengadilan dengan mengedepankan segala aspek terutama perihal alat-alat bukti. Maka dalam hal ini perlu adanya pembahasan mengenai alat-alat bukti dalam hukum acara pidana Islam.

Beberapa pendapat mengenai alat bukti antara lain:

⁴⁸ Anşoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, hal. 42.

⁴⁹ Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dār al-Fikr,), hal. 116.

⁵⁰ Anşoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, hal. 43.

Menurut Samir 'Aliyah, alat-alat bukti ada 8 dengan urutan sebagai berikut:⁵¹

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Penolakan sumpah
5. *Qarīnah*
6. Qasamah
7. Qiyafah
8. Qur'ah .

Menurut Sayyid Sabiq, alat-alat bukti itu ada 4 dengan urutan sebagai berikut:⁵²

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Surat Resmi

⁵¹ *Ibid*, hal. 57.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, cet. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, tt) hal. 328.

D. Syarat Diterimanya *Persumption* Dalam Hukum Acara Pidana Islam

Pemakaian *qarīnah* sebagai alat bukti adalah merupakan hal yang masih diperselisihkan oleh Fuqaha', sebagaimana bahwasanya undang-undang yang khusus menyangkut Mahkamah Syar'iyah tidak menganggap *qarīnah* sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar putusan, kecuali dalam Undang-Undang No. 78 Tahun 1931, dan sungguh undang-undang tersebut dengan anggapannya tentang *qarīnah* sebagai alat bukti, telah dapat melindungi banyak hak-hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan.

Inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menyalah-nyalakan hak-hak serta membuat penyeleweng-penyeleweng semakin berani menimbulkan kerusakan, dan mereka menjadikan syari'at Islam semakin sempit ruang lingkungannya, dan menutup diri mereka dari jalan-jalan yang benar untuk menyingkap kebenaran dan melaksanakannya, dan di lain pihak ada orang-orang yang melampaui batas sehingga berakibat keluar dari garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah dan rasul-Nya, padahal Allah SWT. mengutus utusan-utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab, adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah nampak adanya tanda-tanda keadilan itu dengan jalan yang apapun yang diperintahkan oleh-Nya, sedang Allah SWT. telah menjelaskan di dalam syari'at yang diturunkan-Nya tentang jalan-jalan yang dimaksudkannya demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.⁸²

HIR maupun KUHAP semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁸³

C. Dasar Hukum dan Kewajiban Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang, karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dirugikan haknya tidak dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian secara pribadi, maka sesuai dengan prinsip negara hukum maka cara penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum yakni melalui institusi yang bernama pengadilan.⁸⁴ Mengenai dasar hukum tentang kewajiban dan adanya perintah pembuktian terdapat pada QS. Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

⁸² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hal. 258.

⁸³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 254.

⁸⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, hal.

Menurut hukum tertulis yang berlaku di Indonesia pada umumnya yang dijadikan subyek dari hukum pidana adalah manusia. Meskipun demikian di dalam suatu persidangan seorang hakim tidaklah diperkenankan untuk memberikan putusan pada seseorang tanpa didasarkan atas bukti-bukti yang ada meskipun orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan putusan yang diberikanpun harus didasarkan pada kekuasaan berlakunya undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia dapat dipandang dari dua sudut:

- a. Yang bersifat negatif, yakni berlakunya undang-undang pidana berhubungan dengan waktu. Undang-undang pidana itu tidak berkuasa (berlaku) terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang pidana itu diadakan. Jadi suatu undang-undang pidana itu hanya berlaku untuk masa depannya (datang) dan tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan sebelum diadakannya undang-undang pidana itu.

Pendirian itu dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi".

Hal itu berarti bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika perbuatannya itu telah ada atau telah disebut di dalam KUHP.⁹⁸ Dari penjelasan pasal 1 ayat 1 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Hukum pidana itu mencegah adanya penjatuhan hukuman secara sewenang-wenang oleh pengadilan (hakim).
 - 2) Dapat dicapai kepastian hukum.
 - 3) Hukum pidana itu bersumber pada hukum tertulis.
- b. Yang bersifat aktif, yakni berlakunya undang-undang pidana berhubung dengan tempat.

Berangkat dari hal tersebut di atas maka dalam proses persidangan harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu proses pembuktian. Di dalam KUHP disebutkan bahwasanya proses pembuktian itu tidaklah lepas dari yang namanya alat-alat bukti. Penjelasan tentang alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam KUHP pasal 183 adalah sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk

⁹⁸ Cst. Kansil, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 28-29

⁹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, hal. 264-265.

5) Keterangan terdakwa

Berkenaan dengan alat bukti di atas khususnya alat bukti petunjuk memang agak sulit untuk menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk secara konkrit, bahkan dalam pengadilan pun sering kali mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Kekurang hati-hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subyektif yang berlebihan.

Kembali kepada pokok permasalahan. Apa arti dan bagaimana definisi yang tepat tentang alat bukti petunjuk? Sekalipun sulit merumuskan definisinya secara sederhana, dapat menguraikannya bertitik tolak dari bunyi pasal 188 ayat (1). "petunjuk adalah perbuatan maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya".

Rumusan pasal itu, agak sulit ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata di dalamnya. Dengan "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai "persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu



mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk" kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Baik dalam rumusan yang diatur dalam pasal 188 ayat (1) maupun dalam rumusan yang disusun, penekanannya terletak pada kata: "persesuaian", yakni adanya persesuaian kejadian, keadaan suatu perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Mari kita ambil contoh untuk lebih mudah memahaminya. A pada tanggal 30 Januari 1984, pergi ke hutan untuk berburu. Kira-kira jam lima sore A melihat rusa serta melepaskan tembakan pada sasaran rusa itu. Ternyata rusa yang ditembaknya lari dan tidak kena. Ia pulang ke rumah. Keesokan harinya seorang petani menemukan mayat B di hutan tempat A kemarin sore berburu. Pada mayat B ditemukan luka tembak di kepala. Menurut istri B, sekitar jam empat tiga puluh menit sore ia meninggalkan B disekitar hutan itu mengambil kayu, dan ia duluan pulang ke rumah karena hari sudah sore. Disamping keterangan istri B tersebut, saksi X menerangkan melihat sendiri A disekitar tempat kejadian membawa sepucuk senapan. Sekitar jam lima sore ia mendengar bunyi letusan. Mengenai keterangan saksi X ini A menerangkan bahwa ia benar pada sore itu berburu di sekitar tempat mayat B dijumpai. Dan menerangkan

pula, sekita jam lima sore menembakkan senapannya satu kali yang ditujukan kepada seekor rusa, tetapi membantah dia yang membunuh B. Kemudian menurut keterangan ahli kedokteran kehakiman, saat kematian B diperkirakan pula tanggal 30 Januari sekitar jam lima sore. Kematian itu akibat luka tembak di kepala lantas menurut keterangan ahli balistik, luka tembak di kepala B sesuai dengan peluru yang ditembakkan A dari senapannya.

Dalam contoh di atas kita lihat beberapa persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi. Antara lain adanya persesuaian antara perbuatan A dengan peristiwa pidana yang terjadi, yaitu peristiwa pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa B karena akibat luka tembak dikepala yang dilakukan A. Perbuatan penembakan mana diakui A sekalipun bukan ditujukan kepala B tapi ditujukan untuk menembak rusa. Juga terdapat persesuaian beberapa kejadian dan keadaan berdasar keterangan istri B dan saksi X. Istri B menerangkan ia meninggalkan suaminya disekitar tempat kejadian kira-kira jam setelah lima sore. Ia meninggalkan suaminya di tempat itu sedang mengambil kayu api. Persesuaian kejadian dan keadaan antara perbuatan, maupun dengan keadaan ialah keterangan X yang melihat A sedang berada di sekitar tempat kejadian sedang menyangang senapan dan tiada beberapa lama ia mendengar bunyi letusan sebanyak satu kali.

Tapi X tidak menghiraukan hal itu karena telah mengenal A sebagai pemburu. Kalau diteliti contoh di atas, jelas tampak beberapa isyarat yang memperlihatkan adanya persesuaian perbuatan dengan kejadian atau persesuaian keadaan antara yang satu dengan yang lain. Maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Persesuaian pertama dapat dilihat antara perbuatan A dengan peristiwa pidana hilangnya nyawa B. Perbuatan itu ialah tembakan yang dilakukan A. Kemudian persesuaian antara perbuatan dengan kejadian dan perbuatan, yakni kejadian terjadi sekita jam lima sore sesuai dengan penembakan yang dilakukan A pada sekitar jam lima sore dan istri B berpisah dengan suaminya ditempat kejadian sekitar jam setengah lima. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi X melihat A disekitar tempat itu jam lima sore menyandang senapan, dan tiada berapa lama kemudian mendengar bunyi letusan satu kali. Kejadian, keadaan atau perbuatan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan A sendiri, pada tanggal dan jam yang disebutkan benar berada di sekitar tempat terjadinya peristiwa pidana. Ia berada di sana untuk berburu rusa dan pada saat melihat rusa ia melepaskan tembakan satu kali. Dalam contoh ini jelas dilihat terdapat beberapa persesuaian antara kejadian dengan perbuatan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi. Semua persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang ”mewujudkan suatu kerangka yang utuh ”tentang peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal

30 Januari 1984, sekitar jam lima sore yang pelakunya tiada lain daripada si A, karena kealpaannya telah mengakibatkan hilangnya nyawa B.

Penulis beranggapan bahwa contoh yang dikemukakan tadi agak mudah untuk menemukan dan mengkonstruksi persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan maupun dengan peristiwa itu sendiri. Tentu dalam kenyataan tidak semudah itu membangun suatu persesuaian di antara unsur-unsur tersebut. Namun demikian, dari contoh itu dapat membantu kita memahami pengertian dan cara penerapan alat bukti petunjuk yang diatur dalam pasal 188 ayat (1).

Peringatan yang disampaikan dalam pasal 188 ayat 3 harus benar-benar dipedomani oleh hakim, apabila hakim hendak menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, undang-undang sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani hakim. Tuntutan tanggung jawab hati nurani itu memperingatkan agar hakim bersikap arif dan bijaksana, tidak sembrono, dan sewenang-wenang, maka harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama.

Peringatan yang digariskan dalam pasal 188 ayat 3 merupakan "ajakan" kepada hakim agar sedapat mungkin "lebih baik menghindari" penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak

sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling kepada alat bukti petunjuk. Kalau sudah diusahakan memeriksa alat bukti yang lain sampai pada batas maksimal, namun pembuktian belum mencukupi barulah boleh berpaling pada alat bukti petunjuk tetapi jangan cepat berputus asa sebaiknya hakim mencoba berkonsultasi dengan penuntut umum untuk mengusahakan alat bukti tambahan.

Disamping hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya, pasal 188 ayat (2) "membatasi" kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 182 ayat (2). Menurut pasal 182 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk itu dapat diolah. Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Kalau kembali melihat contoh yang dikemukakan, persesuaian itu diambil dan diperoleh dari keterangan istri B, keterangan saksi X dan dari keterangan A sendiri maupun dari peristiwa pidana yang terjadi.

Harapan penulis, seandainya hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Benar-benar persesuaian-persesuaian itu mampu mewujudkan suatu petunjuk "nyata dan utuh" tentang terjadinya tindak pidana, dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sehingga dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah barang tentu persumpsi adalah sebagai alat bukti yang sah, dan selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Inilah prinsip umum yang harus dipedomani. Namun dalam kenyataan, tidak demikian halnya. Bagaimanapun baik penuntut umum maupun hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi pada khususnya. Karena bukankah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana?.

menemukan barang yang diketemukan, kemudian nabi memberikan barang tersebut kepada orang yang mampu menyebutkan ciri-ciri benda tersebut dengan benar.

Akan tetapi pemakaian alat bukti ini menurut KUHAP tidaklah serta merta dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, akan tetapi tergantung pada peristiwa yang terjadi. Menurut KUHAP, bahwasanya *Persumption* baru dikatakan mempunyai kekuatan yuridis apabila dihubungkan dengan adanya alat bukti pendukung yang lain. Ketika alat bukti yang lain sudah cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, maka *Persumption* ini dikesampingkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan bisa membawa guna dan manfaat terhadap berbagai pihak.

1. Semua penegak hukum hendaklah selalu mengedepankan prinsip keadilan dalam menangani dan memutuskan suatu perkara agar tercapai keadilan yang merata tanpa memandang perbedaan.
2. Khususnya kepada hakim agar selalu memegang teguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Y.M.E. agar dalam menangani dan mengadili serta menjatuhkan putusan selalu tetap dalam jalur yang benar.

